



PUTUSAN

Nomor 409PID.SUS/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Santoso alias Budi bin Jamroni;
2. Tempat lahir : Manis Mata;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 24 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Abdul Syukur Rt.004/Rw.001, Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 hingga 26 Maret 2024. Penangkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 27 Maret 2024 hingga 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara LAODE SILITONGA, S.H. yakni Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp tertanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat(1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat(1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang No.Register Perkara: PDM-75/KETAP/06/2024, tanggal 12 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin JAMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin JAMRONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Honda Scoopy;
Dikembalikan kepada saksi NOVEN HENDRIANOR
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,1430 gram netto;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 23 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin JAMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun selama serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Honda Scoopy,

Dirampas untuk negara,

- 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 0,1430 (nol koma satu empat tiga) gram netto,
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 109/Akta.Pid./2024/ PN Ktp, Jo. Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 30 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang dengan suratnya Nomor W16.PAS.PAS.5.01.01-2428 tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 23 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 23 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 30 September 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tanggal 30 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dengan ini menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih amatlah berat karena tidak mempertimbangkan berbagai keterangan yang pemohon sampaikan berikut keterangan Saksi yang dilanjutkan di muka pengadilan;
2. Bahwa alasan banding ini yang pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, akan tetapi memutus perkara sebagaimana dakwaan Primair dalam tuntutan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Ketapang tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang hidup dalam bermasyarakat dan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi menyebutkan bahwa pemohon tidak pernah terdengar memperjual/belikan barang narkoba jenis sabu tersebut di tempat lingkungan Pemohon tinggal;
4. Pemohon juga membenarkan pada saat penggeledahan adanya barang bukti 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisi kristal puith Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1430 gram netto;
5. Pemohon juga ingin menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik NOVEN HENDRIANOR alias NOVEN bin BURHANUDIN yang diberikan kepada Pemohon untuk diserahkan kepada ROFLIS (DPO) dengan di imingi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Pemohon ingin menerang bahwa Pemohon bukanlah kurir, akan tapi pemohon hanya pengonsumsi ringan yang kebetulan pada saat itu pemohon lagi apes dengan tergiur upah yang pemohon pikir sangatlah besar;
7. Dengan kejadian semua ini Pemohon menyadari dengan diimingi upah yang sangat besar dari pada barang yang pemohon bawa adanya unsur tindakan tumbal/tukar kepala dalam dunia narkoba dan sehingga pemohonlah yang menanggung semuanya;
8. Bahwa Pemohon juga menyesali dan bejanji tidak akan mengulangi kembali tindakan/perbuatan yang melanggar hukum mengingat pemohon adalah seorang Supir truk pengangkut buah sawit dan sekaligus tulang punggung dari ke-2 orang tua, dan 1 orang adik yang saat ini masih duduk di bangku pendidikan yang berharap Pemohon segera bebas dan berkumpul lagi di tengah-tengah mereka;

Atas dasar hal-hal yang diuraikan di atas, dimohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding pemohon dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan sebagaimana tersebut diatas untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketanag Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024 atas nama BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin JAMRONI;

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

4. Memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya; Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya berisi keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Terdakwa terlalu berat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang bekesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adapun fakta-fakta Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena hendak mengantarkan barang narkoba jenis sabu kepada Saudara ROFLIS pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di depan pabrik PT. Cargil HSL, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk dapat sampai ke depan pabrik tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru milik Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi NOVEN;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saksi NOVEN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah saksi NOVEN;
- Bahwa Terdakwa ingin mengantarkan klip narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara ROFLIS;
- Bahwa 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli Saudara ROFLIS seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari saksi NOVEN, akan tetapi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LHU.107.K.05.16.24.0246 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 29 Maret 2024 dengan surat permohonan dari Polres Ketapang Nomor B/30/III/2024/Sat Res Narkoba tertanggal 27 Maret 2024, diketahui pada



pokoknya kristal shabu yang menjadi sampel pengujian mengandung metamfetamin yang adalah termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/027/DKUKMPP-G.618/III/2024 dari UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang tertanggal 27 Maret 2024 diketahui pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan total berat netto 0,1430 (nol koma satu empat tiga nol) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, memiliki, menyimpan serta mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Penhadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Noven Hendrianor untuk mengantarkan kepada Saudara Roflis yang telah membelinya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun kemudian Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena hendak mengantarkan barang dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu di dalam genggaman tangan Terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru milik Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LHU.107.K. 05.16.24.0246 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Maret 2024, diketahui pada pokoknya kristal shabu yang menjadi sampel pengujian mengandung metamfetamin yang adalah termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/027/DKUKMPP-G.618/III/2024 dari UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang tertanggal 27 Maret 2024 diketahui pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan total berat netto 0,1430 (nol koma satu empat tiga nol) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urin Rumah Sakit Umum Daerah dr.Agoesdjam Nomor B/355/YANMED.440/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urin dari Terdakwa Budi Santoso Alias Budi Bin amroni, positif Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang bahwa dari Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023) disebutkan:

"Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkoba sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimal khusus, sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya berat netto 0,1430 (nol koma satu empat tiga nol) gram jumlah yang relatif kecil, dan hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Matamphetamine;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024 harus diubah mengenai penjatuhan pidana dan kualifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **BUDI SANTOSO** Alias **BUDI Bin JAMRONI** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin JAMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Honda Scoopy, Dirampas untuk negara,
 - 1 (satu) plastik klip nakotika jenis sabu seberat 0,1430 (nol koma satu empat tiga nol) gram netto,
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H., dan Saiful Arif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Aprianti, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Isjuaedi, S.H., M.H.

ttd

Saiful Arif, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Lutfi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Aprianti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14